



PUTUSAN

Nomor : 14/PDT/2012/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NENI PERAWATI : Jenis Kelamin : perempuan, Umur : 41 tahun, Alamat :

Jln.Ahmad Wongso, RT.19 / RW.03, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT I**;

2. HELWI : Jenis Kelamin : pria, Umur : 46 tahun, Alamat : Jln.Ahmad Wongso, RT.19 / RW.03, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** yang semula sebagai **TERGUGAT II**;

Yang di kuasakan kepada **NENI PERAWATI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 13 September 2011 No.72/Sk-KH/2011 ;

M E L A W A N

LASMA ROMINA : Jenis Kelamin : perempuan, Umur : 39 tahun, Alamat : Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal. 1 dari 6 Halaman Put. No. 14/PDT/2012/PT.PR



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Desember 2011 Nomor: 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Menyatakan Tergugat I yang tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat hingga tanggal 10 Januari 2011 adalah ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga dari sejumlah uang hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dikali Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dipenuhinya seluruh kewajiban hukum dalam perkara ini oleh Tergugat I ;
- Menghukum Tergugat II untuk turut mentaati terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat I dan Tergugat I I masing- masing tertanggal 02 Januari 2012 No. 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MARSEL TF. SILLY, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Nordiansyah Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama kepada Terbanding / Penggugat;

Membaca memori banding yang disampaikan oleh Pembanding /Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II tanggal 20 Januari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2012;

Membaca kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding/Penggugat tanggal 02 Pebruari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 02 Pebruari 2012;

Hal. 3 dari 6 Halaman Put. No. 14/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas penyerahan memori banding kepada Terbanding / Penggugat yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 24 Januari 2012;

Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat kepada Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 06 Pebruari 2012 ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II tertanggal 08 Pebruari 2012 dan kepada Terbanding / Penggugat selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/ Tergugat I dan Pembanding/ Tergugat II di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat akan Pasal 1313 jo pasal 1320 BW serta ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 24/Pdt.G/2011/PN.P.Bun tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;
- 3.Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **03 MEI 2012** oleh kami : **HJ. NURUL HASANAH, SH.** selaku Ketua Majelis, **MUSLICH B. LUQMONO, SH.,MH.** dan **I NYOMAN KARMA, SH.,MH.** selaku Hakim – Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Halaman Put. No. 14/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 18 April 2012 No.14/Pen.PDT/2012/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim anggota serta dibantu oleh **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MUSLICH B. LUQMONO,SH.,MH.

Ttd.

I NYOMAN KARMA, SH.MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

HJ.NURUL HASANAH, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

MASNI, SH.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya PROSES	Rp.139.000,-
2.Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
3.Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-

Jumlah :	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK TURUNAN RESMI

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
PANITERA,

Drs. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005